

**KERJASAMA DAERAH KABUPATEN BANTAENG DAN
JEPANG DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



Oleh :

ASRI

45 12 060 154


Hukum Internasioanal

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 221/FH/UNIBOS/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 23 Maret 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **A s r i Nomor Pokok Mahasiswa 4512060154** yang dibimbing oleh **Dr. Abd Haris Hamid, SH,MH Pembimbing I** dan **Dr.Yulia A Hasan ,SH,MH selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

		
Ketua		Sekretaris
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH		Dr. Yulia A Hasan, SH., MH
Ketua	1. Dr.Abd Haris Hamid ,SH.MH	(.....)
	2., Dr.Yulia A Hasan ,SH.MH	(.....)
	3. Almusawir, SH,MH	(.....)
	4. Basri Oner, SH,MH	(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa dibawah ini:

Nama : ASRI
Nim : 45 12 060 154
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM INTERNASIONAL
No. pendaftaran Judul : 08/Hi/Ph/Unibos/XI/2016
Tanggal Pendaftaran Judul : tgl 22-11-2016
Judul Skripsi : Kerjasama Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Jepang Ditinjau dari Hukum Internasional


Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk mengikuti ujian skripsi Mahasiswa Program strata satu (S1)

Makassar, 21 Februari 2017

Pembimbing I


Dr. AbdHaris Hamid., SH.,MH

Pembimbing II


Yulia A Hasan., SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong., SH.,MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa :

Nama : ASRI
NIM : 45 12 060 154
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Ujian : 08/Hi/Ph/Unibos/XI/2016
Tgl. Pendaftaran Ujian : Tgl 22-11-2016
Judul Skripsi : **Kerjasama Daerah Kabupaten Bantaeng dan Jepang Ditinjau dari Hukum internasional**

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 27 Februari 2017

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	11
2.2. Akibat Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian.....	18
2.3. Subjek Hukum Internasional	19
2.4. Pengertian Otonomi Daerah.....	24
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Kerjasama Kabupaten Bantaeng dan Jepang	33
3.2. Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Dalam Hubungan Kerjasamanya Dengan Jepang.....	49
BAB 4 KESIMPULAN DAN PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum, Wr,Wb.....

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberi saya kesehatan serta kesempatan untuk menulis skripsi sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai gelar serjana di Universitas BOSOWA makassar. Dalam penulisan ini, saya sebagai penulis sangat menyadari betapa pentingnya eksistensi seorang dosen pembimbing untuk mengarahkan saya pada metode atau cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Untuk itu, sudah sepantasnyalah kata pengantar saya ini saya awali dengan haturanterimakasih dan apresiasi besar saya khususnya kepada pembimbing I Dr.Abd Haris Hamid, SH,.MH. Dan pembimbing II Yulia A Hasan, SH,.MH. yang telah bersedia untuk menjadi pembimbing saya dalam penulisan ini saya. Juga tidak lupa pula penulis haturkan Terimakasih kepada dosen penguji saya pak Basri Oner SH,MH dan Almusawir, SH,MH yang memberikan masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulisan akui bahwa tidak sedikit kesulitan baik dari sisi moral ataupun materil yang merupakan konsekuensi yang harus penulis hadapi demi mengumpulkan data sebagai referensi-referensi baik dari keperustakaan maupun dari lapangan. Berhubung dengan judul yang penulis angkat, sengaja penulis angkat judul tersebut untuk lebih memahami hubungan internasional baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis yang sangat penting untuk penulis pahami sebagai calon sarjan hukum khususnya jurusan fokus bagian hukum internasional. Penelitian baik kepustaka maupun kelapangan sangatlah memberi manfaat sebagai proses tinjauan langsung teori-teori hukum sampai pada rana praktis yang memberi kesan tersendiri bagi teori keilmuan hukum yang penulis pelajari selama disemester I samapai sekarang. Dan juga ucapan terimakasih sebesar-besarnya serata apresiasi sebesar-besarnya penulis kepada ayahanda serta lbunda terkasih yang selalu optimis berusaha sekuat tenaga membantu baik berupa materi maupun doa secara lansung atau pun tidak langsung serta membantu memberi semangat kepada penulis dalam kondisi sesusilit apapun.

Penulis tidak lupa juga melalui lembaran ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan

kepada pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa Makassar Prof. Dr Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dekan Fakultas hukum Dr. Ruslan Renggong, SH, MH. beserta jajarannya.
3. Seluruh DOSEN FAKULTAS HUKUM yang telah membagi ilmu dan mengarahkan penulis selama beberapa tahun ini beserta seluruh mitra kerja UNIBOS khususnya patta haji SH dan kakanda Sumarlin SH yang selalu bijak dalam melayani seluruh mahasiswa fakultas Hukum dalam ruang kesibukannya.
4. Seluruh staf Ahli Ekonomi Pembangunan sekretariat Daerah Bantaeng, staff ahli bagian Hukum Sekretariat Daerah Bantaeng, Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi, Dinas PPKAD dan staff ahli Perusda Kabupaten Bantaeng serta seluruh mitranya yang turut membantu dalam penelitian ini penulis.
5. Buat sahabat-sahabat saya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri khususnya bung rifyal yang telah member jalan bantuan baik materi maupun doa dan member semangat yang kuat paik secara tidak langsung maupun secara langsung.

Akhir kata, penulis pribadi berdoa kepada sang pencipta mudah-mudahan semuanya dan seluruh aktifitas kesehariannya bernilai ibadah disisi Allah SWT serta dalam rangka penyusunan skripsi ini penulisan jalani dengan mudah..

Makassar 14 Januari 2017

Penulis

Asri

NIM: 45 121 060154

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Seperti yang di tentukan dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf (a) Undang-undang nomor 24 tahun 2000 yang mengatakan bahwa, Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Hukum publik yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah perjanjian Internasional. Agar kerjasama atau perjanjian internasional tersebut berhasil dan menguntungkan, maka kerjasama antar negara tersebut diatur dalam suatu bentuk organisasi resmi. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) mengatakan bahwa, "*organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian*".

Dalam dunia internasional pada dasarnya banyak dikenal berbagai macam organisasi. Pertama, organisasi internasional yaitu menghimpun berbagai negara tanpa memperhatikan latar belakang suatu negara. Satu-satunya organisasi yang demikian adalah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kedua, organisasi regional, yaitu organisasi yang menghimpun

negara-negara dalam suatu kawasan tertentu. Ketiga, organisasi multilateral, yaitu organisasi yang menghimpun tiga negara atau lebih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kepentingan agama, ekonomi, pertahanan-keamanan dan lain-lain. Keempat, organisasi yang melibatkan dua negara, terutama untuk mempererat persahabatan kedua negara, seperti Lembaga Persahabatan Indonesia-Amerika (LPIA), Persahabatan Indonesia-Malaysia, dan lain-lain. Dalam Hukum Internasional, pengaturan tentang pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional dapat ditemukan pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, khususnya yang terdapat dalam *Article 1* yang menjelaskan bahwa: "*The Present Convention applies to treaties between States*" yang artinya bahwa konvensi ini diperuntukan bagi perjanjian di antara negara-negara. Kemudian *Article 2* konvensi ini menjelaskan bahwa: "*treaty means an international agreement conclude between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*", yang artinya bahwa perjanjian internasional, suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

Dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, telah dijelaskan mengenai pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa *“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan. Dan dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa ”Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.*

Dalam hal hubungan kerjasama Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam perjanjian internasional diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU yang mengatur tentang kewenangan Daerah khususnya hubungan kerjasama luar negeri antara Daerah dan luar negeri. Ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum

dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya hubungan Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945) Amanah konstitusi untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 yang menyatakan NKRI dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Menurut Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selain itu, Jepang atau biasa dikenal dengan Negeri Sakura ini merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di Asia Timur, tepatnya di sebelah Timur daratan Semenanjung Korea yang mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di kawasan Asia. Di bidang perekonomian, Jepang banyak memegang peran penting, pendapatan perkapitanya serta kestabilan mata uangnya mengantarkan Jepang sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia. Perkembangan ekonomi di Asia-Pasifik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Jepang dan

segala dampaknya dikawasan itu dari masa kemasa. Dalam kedudukannya sebagai negara hegomoni yang sangat berkepentingan atas kelanggengan sistem Internasional pasca perang dunia dua, maka seluruh pengaruh Amerika Serikat juga harus diperhitungkan. Di samping itu tentu saja pengaruh dan usaha-usaha domestik dari Korea Selatan dan Taiwan sendiri. Jepang tidak hanya mampu menembus negara-negara lainnya dalam hubungan kerja sama internasional, Jepang juga pernah mempengaruhi Korea Selatan dan Taiwan dalam dua priode yang *pertama* , antara tahun 1900 hingga 1945, yaitu pada masa sistem imperialisme regional dikawasan Asia-Pasifik. sejak berakhirnya perang dunia dua sampai sekarang ini Bahkan Potensi Indonesia yang besar juga membuat Jepang melirik Indonesia. Jepang tidak hanya melirik kota-kota besar yang terdapat di Indonesia, tetapi Jepang juga mulai melirik di bagian pelosok kota di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Bantaeng yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng ini sendiri merupakan wilayah kecil yang maju jika dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Sulawesi Selatan khususnya dalam hubungan internasional. Pembentukan perjanjian internasional merupakan suatu perwujudan nyata para pihak dalam melakukan hubungan internasional. Melalui metode normatif, membahas pihak yang memiliki kemampuan dalam pembentukan perjanjian internasional ditinjau dari Undang-Undang Perjanjian Internasional dan konvensi internasional terkait, serta bagaimana

kemampuan Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Adanya konflik norma dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional menyebabkan suatu ketidakjelasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, salah satunya adalah Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, namun dalam praktiknya banyak ditemukan dokumen perjanjian internasional terkait Pemerintah Daerah.

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul :“***Kerjasama Daerah Kabupaten Bantaeng dan Jepang di Tinjau dari Hukum Internasioanal***”.

Berdasarkan latar belakang dan judul diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Kerjasama Kabupaten Bantaeng dengan Jepang dapat dikategorikan sebagai perjanjian Internasional?
2. Bagaimanakah Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Hubungan Kerjasamanya dengan Jepang.?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Hubungan kerjasama Kabupaten Bantaeng Dengan Jepang dapat di kategorikan sebagai Perjanjian Internasional .
- b. Untuk mengetahui posisi pemberian wewenang pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerjasama luar negeri khususnya pada Undang-undang Otonomi Daerah

Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memahami secara konstitusional kewenangan Pemerintah Pusat terhadap hubungan kerjasama Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Jepang.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi refensi bagi mahasiswa peminat hukum internasional khususnya pada mata kuliah kontrak internasional dan mata kuliah perancangan kontrak agar dapat memahami tata cara pelaksanaan hubungan perjanjian internasional (PI) secara konstitusional dan praktiknya.

1.4. Metode Penelitian

Dalam rangka perangkuman data, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Bantaeng dan instansi Daerah yang ikut terkait dengan pertimbangan bahwa

Kabupaten Bantaeng merupakan Daerah Kabupaten yang melakukan Kerjasama Internasional dengan Jepang dibidang pertanian.

b. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, adapun jenis dan sumber data yang diperlukan yaitu :

1. Data primer adalah data hasil penelitian lapangan yang didapatkan dengan melakukan wawancara.
2. Data sekunder yakni merupakan data dasar yang diperoleh dari bahan pustaka antara lain: dengan menelaah literatur hukum, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, survey dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis formal.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden Bupati/Wakil Bupati.

d. Analisis Data

Setelah pengumpulan data empiris yang diperlukan dari hasil penelitian lapangan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data secara kualitatif dengan maksud penyajian secara deduktif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Internasional

Sebelum membahas tentang perjanjian internasional terlebih dahulu penulis akan mengemukakan tentang pengertian dan batasan serta istilah hukum internasional, mengingat bahwa perjanjian internasional terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Dalam hal pengertian atau batasan dan istilah hukum internasional, Sebagaimana yang diungkapkan Van Brakel menyebutkan bahwa, “ *hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis(diadakan) untuk hubungan-hubungan internasional*”. Ungkapan Van Brakel ini mendekati ungkapan yang diungkapkan oleh Gouwgioksiong yang mengatakan bahwa, hukum perdata internasional bukanlah hukum internasional, tetapi hukum nasional (C.F.G.Sunaryati Hartono, 8:1986). Sedangkan menurut J.G Starke adalah sebagai berikut:

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh Negara-negara dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga menyangkut: organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan yang lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan Negara atau Negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subjek-subjek hukum bukan Negara (*non-state entities*) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek hukum bukan Negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah internasional (Alma Manuputy, 5:2008).

Perjanjian perdata internasional adalah suatu perjanjian yang mengandung nilai ekonomi dan mempunyai unsur asing. Unsur asing

tersebut mungkin subjeknya (orangnya), objek yang diperjanjkan, dipilihnya suatu sistem hukum lain oleh kedua belah pihak yang keduanya tunduk disuatu sistem hukum yang sama atau dilaksanakannya perjanjian di Negara lain di Negara tempat dibuatnya perjanjian tersebut. (Yulia A. Hasan, 212:2005)

Sampai pada tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian Internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft-draft Pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional, diselenggarakanlah dalam suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April – 22 Mei 1969 yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969. Konvensi (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum internasional positif. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan bahwa:

Perjanjian Internasional (*treaty*) adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.

Jika kita analisis bunyi Pasal diatas maka Pengertian diatas mengandung unsur :

1. adanya subjek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan.

Pengakuan negara sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Wina.Organisasi

internasional juga diakui sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan persyaratan kehendak membuat perjanjian berasal dari negara-negara anggota dan perjanjian internasional yang dibuat merupakan bidang kewenangan organisasi internasional tersebut. Pembatasan tersebut terlihat pada Pasal 6 Konvensi Wina. Kapasitas gerakan-gerakan pembebasan diakui namun bersifat selektif dan terbatas. Selektif artinya gerakan-gerakan tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh kawasan dimana gerakan tersebut berada. Terbatas artinya keikutsertaan gerakan dalam perjanjian adalah untuk melaksanakan keinginan gerakan mendirikan negaranya yang merdeka.

2. Rezim hukum internasional.

Perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional dan tidak boleh tunduk pada suatu hukum nasional tertentu. Walaupun perjanjian itu dibuat oleh negara atau organisasi internasional namun apabila telah tunduk pada suatu hukum nasional tertentu yang dipilih, perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional.

Hukum Kontrak Internasional merupakan bagian dari Hukum Perdata Internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi bisnis antara pelaku bisnis yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda melalui suatu sarana kontrak yang dibuat atas kesepakatan oleh para pihak yang terikat dalam transaksi bisnis tersebut. Ciri-ciri internasionalnya, harus ada unsur asing dan melampaui batas negara.

Sedangkan dalam kerentuan umum Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional seperti yang dijelaskan dalam latar belakang diatas menegaskan bahwa:

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa:

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan.

Pada dasarnya perjanjian internasional adalah dokumen internasional yang diatur oleh hukum internasional (*mekanisme eksternal*) Undang-Undang Otonomi Daerah termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus hanya mengatur mekanisme Daerah tentang pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah Aceh, dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memiliki esensi yang sama yaitu memberikan ruang bagi partisipasi Daerah dalam pembuatan perjanjian internasional.

Berbicara perjanjian internasional maka kita tidak bisa keluar dari batas-batas hukum internasional seperti yang sudah penulis kemukakan diatas, mengingat bahwa Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dilakukan atas nama negara, maka perlu diperhatikan berbagai ketentuan nasional yang berlaku (*termasuk Perjanjian Internasional*

dimana Indonesia menjadi pihak). Konsekuensinya, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instansi terkait (*mekanisme internal*). Adapun mekanisme-mekanisme yang terkait sebagai berikut:

Mekanisme Daerah

Pasal 154 ayat (1) huruf (f dan g) adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

Mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri (*rapat interdep-korespondensi*) dalam rangka 4 aman:

- *Politis*
- *Juridis*
- *Teknis*
- *Security*

Koordinasi dan konsultasi dengan Deplu dan instansi terkait Kesepakatan kerja sama dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.

- Mekanisme Ekstenal
- penerapan UU tentang Hubungan Luar Negeri
- Penerapan UU tentang Perjanjian Internasional

- Deplu pertimbangan *politis/yuridispolitis/yuridis* hubungan luar negeri mengkomunikasikan rencana kerja sama dengan Perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI diluar negeri;

Deplu ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

Lembaga *Full Powers* (surat kuasa)

Pemahaman Mekanisme Konsultasi Dan Koordinasi Dalam Rangka 4

Aman

- a) Politis :
tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
- b) Keamanan :
kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalah gunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
- c) Yuridis :
terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- d) Teknis :

tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

Peran Deplu/Perwakilan RI Dalam Menjalankan Mekanisme Konsultasi Dan Koordinasi

1. Memadukan seluruh potensi kerjasama Daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (*Koordinator*);
2. Mencari terobosan baru (*Inisiator*);
3. Menyediakan data yang diperlukan (*Informator*);
4. Mencari mitra kerja di luar negeri (*Mediator*);
5. Mempromosikan potensi Daerah di luar negeri (*Promotor*);
6. Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (*Fasilitator*);
7. Memberi perlindungan kepada Daerah (*Protector*);
8. Mengarahkan kerjasama agar efektif (*Konsultan/Supervisor*).

Langkah-langkah yang diambil oleh Deplu diatas agar terciptanya kerjasama oleh Pemda yang aman secara *Politis, Juridis, Security* dan *teknis*

22. Akibat perjanjian dan Berakhirnya perjanjian

1. Akibat perjanjian

(1) Bagi negara pihak :

Pasal 26 Konvensi Wina menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan

iktikad baik atau *in good faith*. Pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian didasarkan pada prinsip *pactasuntservanda*.

(2) Bagi negara lain :

Berbeda dengan perjanjian dalam lapangan hukum privat yang tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga, perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga atas persetujuan mereka, dapat memberikan hak kepada negara-negara ketiga atau mempunyai akibat pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut misalnya Pasal 2 (6) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

Negara-negara bukan anggota PBB harus bertindak sesuai dengan asas PBB sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional

Pasal 35 Konvensi Wina mengatur bahwa:

Perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga berupa kewajiban atas persetujuan mereka dimana persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis.

2. Berakhirnya perjanjian

- a. sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri;
- b. atas persetujuan kemudian yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri;

- c. akibat peristiwa-peristiwa tertentu yaitu tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan kendaraan yang bersifat mendasar pada negara anggota, timbulnya norma hukum internasional yang baru, perang.

2.3. Subjek hukum internasional

Pengertian Subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional atau segala sesuatu yang menurut hukum dianggap memiliki kepribadian hukum dan oleh karena itu mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, namun tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali, sebab seringkali hubungan antar negara diidentikkan dengan hubungan internasional.

Persoalan hukum internasional bisa kita tinjau secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya hanyalah negara. Misalkan pada Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang yang membrikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan (*individu*) melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Oleh sebab itu, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek hukum internasional. Hal ini sejalan dengan teori transformasi yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku

dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*). Lain halnya dengan suatu pendekatan praktis yang berpangkal tolak pada kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya. Yang terpenting adalah yang harus menjadi pangkal tolak bagi pembahasan soal subjek hukum internasional itu adalah pengertian subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam arti sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional penuh, sebab negaralah yang menjadi subjek hukum internasional dalam arti ini. Namun, disatu sisi juga terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Apabila kita melihat persoalan secara demikian, maka hukum internasional dapat mengenal subjek hukum internasional melalui 6 subjek yaitu (1) Negara, (2) Takhta Suci, (3) Palang Merah Internasional atau *International Committee of The Red Corporation*(ICRC), (4) Organisasi Internasional, (5) Orang perorangan (*individu*), (6) Pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*).

Berikut penulis akan mencoba menguraikan satu-persatu:

2.3.1 Negara

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Begitu pula dalam suatu negara federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional bukan hanya dari pemerintah federal itu sendiri, melainkan ada kalanya konstitusi federal juga mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintahannya. Salah satu contohnya adalah konstitusi USSR memungkinkan dalam batas-batas tertentu negara bagian seperti Byelorusia SSR dan Ukraina SSR mengadakan hubungan luar negeri sendiri disamping USSR dalam beberapa konferensi internasional misalnya Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan tahun 1960.

2.3.2 Takhta Suci

Takhta Suci (*Vatican*) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Dalam kategori yang sama, yaitu subjek hukum internasional karena sejarah, walaupun dalam arti yang jauh lebih terbatas dapat pula disebut suatu satuan yang bernama *Order of The Knights of Malta*. Namun, himpunan ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional.

2.3.3 Palang Merah Internasional / *International Committee of The Red Corporation*

Walaupun kedudukan Palang Merah Internasional memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional, namun sekarang secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.

2.3.4 Organisasi Internasional

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, sebab organisasi internasional seperti PBB dan ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa mereka merupakan subjek hukum internasional, setidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional tadi.

2.3.5 Orang perorangan (*individu*)

Dalam arti yang terbatas orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Pernyataan tersebut mungkin dapat kita benarkan berdasarkan beberapa sejarah, di antaranya tentang perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri PD I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis, dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat Pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Ketentuan yang serupa terdapat dalam perjanjian antara Jerman dan Polandia tahun 1922 mengenai Silesia Atas(*Upper Silesia*).

2.3.6 Pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*)

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Namun dewasa ini timbul gerakan pembebasan seperti Gerakan Pembebasan Palestina (PLO). Sekedar untuk diketahui bahwa PLO membuat sejarah ketika Yasser Arafat, menghadiri sidang PBB sebagai pemimpin suatu gerakan pembebasan dalam masa sidang 1974-1975.

Pengakuan gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia

ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti hak menentukan nasib sendiri, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri dan hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

Kita tidak dapat lagi begitu saja mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara-negara, dan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Dalam hukum masa kini jumlah subjek hukum yang bukan negara telah kian bertambah. Juga melihat substansinya hukum masa kini makin banyak memperhatikan hak dan kepentingan orang perorangan dan mengatur hubungan hukum yang mencakup subjek hukum bukan negara. Kesemuanya ini merupakan penjelmaan dari masyarakat internasional itu sendiri yang sedang mengalami suatu proses perkembangan dan perubahan. Namun, betapapun juga perubahan yang sedang terjadi, kenyataan masih menunjukkan bahwa konsepsi tradisional masih belum bisa dikesampingkan begitu saja.

2.4 Pengertian Otonomi Daerah

Sebelum penulis menguraikan pengertian otonomi daerah, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan secara garis besar tentang ilmu pemerintahan, secara klasik pendekatan yang sering digunakan untuk memahami ilmu pemerintahan oleh para penulis selalu melakukan

pendekatan melalui celah-celah ilmu politik yang memang pada substansinya ilmu pemerintahan lahir dari ilmu politik. Muhadam Labolo menyebutkan bahwa:

pemerintah diartikan sebagai pelebagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah. Dengan kata lain, pemerintah hanyalah pernyataan konkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari secara saksama dalam kacamata ilmu politik. Praktisnya pemerintah dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. (Muhadam Labolo, 1:2008).

Jika kita melihat ungkapan diatas, maka bisa kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan perangkat suatu Negara yang diorientasikan kewenangannya melalui konstitusi atau Perundang-undngan khususnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Istilah peraturan Perundang-undangan sendiri dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan *wettelijkeregeling*. Kata *wettelijke* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan *Undang-undang.*, maka terjemahan dari *wettelijkeregeling* ialah peraturan perundang-undangan.

Secara etimologi, Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani:*autos* yang berarti sendiri dan *namos* yang berarti hukum atau peraturan/sendiri. Jadi berdasarkan hal tersebut, Otonomi Daerah berarti hak, kewenangan dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

perundang-undangan. (diakses pada tanggal 23 januari 2017 di <http://mustofasmp2.wordpress.com/2011/12/28pos-un-20121>)

Menurut Suparmoko (61:2002) mengartikan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Yuliandri menyatakan bahwa:

Prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya telah dimaknai berlebihan oleh Daerah, sehingga menimbulkan implikasi yang luas. Kewenangan Daerah dalam membentuk peraturan Daerah yang mengatur berbagai objek telah menerobos prinsip-prinsip keharusan tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferior* (Yuliandri, 8:2013).

Sedangkan menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal satu ayat 6-7 menyatakan bahwa:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (ayat 6).

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (ayat 7).

Namun dikatakan pada ayat sebelumnya yaitu ayat 1,2,3,4 dan 5 menegaskan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat 8 menggambarkan bahwa suatu daerah dalam kemandiriannya tetap terikat oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1 ayat 1 ketentuan umum Undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

2.3.2. Daerah Otonom

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang republikindonesia Nomor 23 Tahun2014 Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang artinya adalah daerah otonom adalah bagian organis dari pada Negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah

otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Selanjutnya Menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) huruf c undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU PEMDA) menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kemudian Pasal 367 ayat(1) Undang-Undangpemerintah daerah menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, dan promosi potensi daerah. Kerja sama tersebut pun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Selain adanya peranan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, dalam praktik di Indonesia memang dikenal beberapa jenis dokumen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Dokumen yang dibuat dan ditandatangani antar Pemerintah Daerah:
 - a. *Memorandum Of Understanding* (MOU) Kota Kembar/Provinsi Kembar (*Sister City/Sister Province*), yang telah banyak dibuat oleh berbagai Pemerintah Daerah;
 - b. Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemerintah Daerah Aceh dengan Pemerintah Daerah Antwerpen, Belgia 1984.
2. Dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah:

- a. Pertukaran Nota Kesepahaman 2000 dan 2001 RI-Jepang tentang SDM Perikanan di Semarang dan *Rural Water Supply* di Sulawesi;
- b. Perjanjian RI-Singapura tentang Supply Air dari Kepulauan Riau ke Singapura;
- c. Perjanjian RI-Singapura tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan

Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat adanya peranan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Sekalipun baik dalam Undang-undang Perjanjian maupun dalam Konvensi Wina 1969 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemerintah daerah namun dalam praktik ternyata ditemukan adanya rumusan Undang-Undang ataupun berbagai dokumen lintas negara yang terkait dengan pemerintah daerah.

2.3.3. Hakekat Otonomi Daerah

- a). Hakekat Otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun

pengeluaran dan analisis terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 22: 2001).

Namun seperti yang dikatakan penulis diatas bahwa:

Prinsip Otonomi daerah yang seluas-luasnya telah dimaknai berlebihan oleh Daerah, sehingga menimbulkan implikasi yang luas. Kewenangan Daerah dalam membentuk peraturan daerah yang mengatur berbagai objek telah menerobos prinsip-prinsip keharusan tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferior* (Yuliandri, 8:2013).

b). Tujuan Otonomi Daerah.

Tujuan Otonomi Daerah menurut Smith (1985) dalam AnalisaCSIS (Yuliati, 23: 2001) dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah.

Perubahan kebijakan hubungan pusat dan daerah di Indonesia pada dasarnya mengacu pada *ultra vires doctrine* (*merinci satu persatu urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah*) dan *residual power* atau *open end arrangement* (*konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa*). *Ultra vires doctrine* lebih terasa pada pola sentralistik sementara *residual power* lebih mengarah ke desentralistik. Bahkan ada yang menganggap bahwa *residual power* sebenarnya merupakan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang biasa diterapkan dalam konsep negara federal. Sementara dalam negara kesatuan kekuasaan sisa idealnya berada ditangan pusat.

Menurut Bab I Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Jika kita amati Pada Undang-Undang 23 tahun 2014, masih menerapkan pola *residual power* atau *open arrangement*, bahkan urusan pemerintah dibagi menjadi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum (pasal 9) urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah pusat (*politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama*) urusan pemerintah konkruen adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selain itu dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 DPRD masih sama kedudukannya dengan UU No 23 Tahun 2004 yakni sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Selain persoalan filosofis dalam urusan pemerintah pusat dan daerah seperti diatas diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 juga ada perbedaan yuridis. Perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hubungan Kerjasama Kabupaten Bantaeng dengan Jepang

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 1 ayat (1) di tentukan bahwa *“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”* Sedangkan yang menjadi Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Gambaran umum hasil penelitian dari wawancara yang

penulis lakukan pada (Tanggal 12 Januari 2017) di instansi terkait khususnya kepala Staf Bidang Investasi dan Kawasan Industri Bantaeng menyatakan bahwa:

“dalam hubungan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Jepang sebenarnya hanyalah membahas sebagian atau salah satu perusahaan asing yang ada di Kabupaten Bantaeng, karena tidak hanya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan Negara Jepang melainkan juga Negara-negara lainnya salah satu diantaranya adalah Malaysia, China dan Korea. Kami (Perusda) tidak memiliki data spesifik dari beberapa investor yang masuk khususnya Jepang. Perusda hanya bergerak sebagai fasilitator untuk mensukseskan program kawasan industri yang ada di Kabupaten Bantaeng yang berukuran 3505 hektar yang inti dari misi Perusda adalah kawasan industri Bantaeng ini penuh dengan berbagai investor dengan berbagai industrinya.

Adapun beberapa data industri yang ada di kawasan industri park (BIP) yang penulis peroleh diantaranya adalah, BTN POWER MALAYSIA, PT. CMEC CHINA, PT. SAMUDRA INDONESIA, PT.MEGA POWER MAKMUR, PT. BISAPPU ENERGI BIRU dan PT.INFINITY CAPITAL. Industri-industri ini sendiri terbagi menjadi dua bagian pengelolaan, pertama industri berat dan kedua industri ringan.

Menurut Muh. Yasin wawancara (Tanggal 6 Februari 2017) mengatakan bahwa:

kronologi hubungan Kerjasama Kabupaten Bantaeng yang bermula dari tahun 2008. sepanjang yang kami pahami, mengawali pelantikan Bupati dan Wakil Bupati waktu itu kalau saya tidak salah Tanggal 6 Agustus 2008 dan hadirlah berbagai macam tamu dari Negara-negara dan salah satunya adalah dari Jepang. Dari situlah terbangun hubungan emosional antara Pemerintah Bantaeng dan Jepang yang bermula dari pengenalan potensi sumber daya alam Daerah

Kabupaten Bantaeng, dari sinilah mulai berkembang hubungan kerjasama dan Bantaeng banyak menerima bantuan hibah dari Jepang. Dan dari kondisi itu juga beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia mulai berdatangan ke Kabupaten Bantaeng untuk studi banding dalam rangka membangun hubungan emosional dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang sudah lama terjalin hubungan emosional dengan Jepang”

. Beberapa Kabupaten/Kota di antaranya yang Beliau sebutkan termaksud Bantaeng adalah:

1. Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi selatan;
3. Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi selatan;
4. Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatra Utara;
5. Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
6. Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan;
7. Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan; dan
8. Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan modal tersebut 8 (delapan) Kabupaten/Kota diatas mendapat bantuan hibah termaksud Kabupaten Bantaeng. Adapun rincian bantuan hibah yang diperoleh dari beberapa Kabupaten/Kota diatas adalah sebagai berikut:

- (1). Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7 unit, terdiri dari: 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil ambulans;

- (2). Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6 unit, terdiri dari: 4 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil pengangkut sampah;
- (3). Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5 unit, terdiri dari: 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil ambulans;
- (4). Kota Gungsitoli, Provinsi Sumatra Utara sebanyak 5 unit, terdiri dari: 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil ambulans;
- (5). Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebanyak 8 unit, terdiri dari: 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil ambulans;
- (6). Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 unit, terdiri dari: 2 unit pemadam kebakaran dan 1 unit mobil ambulans;
- (7). Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 14 unit, terdiri dari: 10 unit mobil pemadam kebakaran, 3 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil pengangkut sampah; dan
- (8). Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 unit, terdiri dari: 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil ambulans.

Sebelum menganalisis lebih jauh terlebih dahulu penulis akan menguraikan bentuk-bentuk kejasama internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Sedangkan menurut ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non pemerintah menyebutkan bahwa:

Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Departemen Dalam Negeri dengan lembaga asing non-pemerintah untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan rangkaian kerjasama tersebut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasi Urusan Pemerintahan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 9 ayat 1 s/d 5 yang menjelaskan bahwa :

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sedangkan Asas Desentralisasi dan Dekonsentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini jika kita mengacu pada Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (*Desentralisasi*), dan yang kedua adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (*Dekonsentralisasi*).

Menurut penulis *dekonsentralisasi* yang dimaksud hanya ditunjukkan dalam rangka 4 aman yaitu *Politis, Juridis, Teknis dan Security* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang mengacu pada Pasal 10 sebagai penjelasan Pasal 9 ayat (2) yang meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional telah dijelaskan mengenai siapa saja pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan. Dalam Hukum Internasional, pengaturan tentang pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional dapat ditemukan pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, khususnya yang terdapat dalam *Article 1* yang menjelaskan bahwa: "*The Present Convention applies to treaties between States*" yang artinya bahwa konvensi ini diperuntukan bagi perjanjian di antara negara-negara. Kemudian *Article 2* konvensi ini menjelaskan bahwa: "*treaty means an international agreement conclude between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*", yang artinya bahwa perjanjian internasional, suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Adapun Pemerintah Daerah sebagai Pihak dalam

Pembentukan Perjanjian Internasional yang Seiring dengan proses reformasi Indonesia yang salah satu pilar utamanya adalah pembentukan sistem otonomi daerah, Peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. Pelaksanaan berbagai hubungan internasional tersebut akan dijalankan secara nyata melalui pembuatan perjanjian internasional yang akan secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait perjanjian internasional tersebut. Menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU PEMDA) menjelaskan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri. Kemudian Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang PEMDA menjelaskan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, dan promosi potensi daerah. Kerja sama yang dimaksud harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Selain adanya peranan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, dalam praktik di Indonesia memang dikenal beberapa jenis dokumen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Dokumen yang dibuat dan ditandatangani antar Pemerintah Daerah:

- a. *Memorandum Of Understanding (MOU) Kota Kembar/Provinsi Kembar(Sister City/Sister Province)*, yang telah banyak dibuat oleh berbagai Pemerintah Daerah;
 - b. Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemerintah Daerah Aceh dengan Pemerintah Daerah Antwerpen, Belgia 1984.
2. Dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah:
- a. Pertukaran Nota Kesepahaman 2000 dan 2001 RI-Jepang tentang SDM Perikanan di Sulawesi dan *Rural Water Supply* Semarang;
 - b. Perjanjian RI-Singapura tentang Supply Air dari Kepulauan Riau ke Singapura;
 - c. Perjanjian RI-Singapura tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Karimun Tahun 2006.

Menurut Muh. Yasin wawancara (Tanggal 6 Februari 2017)

mengatakan bahwa:

untuk nota kesepahaman secara khusus antara Kabupaten/Kota dan Jepang adalah urusan masing-masing Daerah yang pada intinya memuat keterangan-keterangan Pasal yang bersifat rahasia yang harus ditaati.

untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan salah satu Pasal dalam Nota Kesepahaman antara PT Yinyi Indonesia Mining Investment Grou dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tentang

Pembangunan Pabrik seluas kurang lebih 200 HA (*dua ratus hektar*) Pengolahan/Pemurnian Bijih Nikel di Kabupaten Bantaeng memuat dokumen rahasia seperti yang dijelaskan oleh Muh. Rivail Nur selaku kepala Staf bagian hukum Kabupaten Bantaeng pada waktu yang sama yang memberi keterangan terkait Nota Kesepahaman khususnya dalam Pasal 5 bagian Kerahasiaan yang menerangkan bahwa:

“Segala keterangan, informasi, dan dokumen yang diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, berdasarkan syarat dan ketentuan dari perjanjian ini dan seluruh keterangan, informasi, dan dokumen yang diperoleh oleh Pihak dari Pihak lainnya, adalah bersifat rahasia dan Para Pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali pengungkapan keterangan, informasi, dan/atau dokumen tersebut dipersyaratkan oleh undang-undang, atau merupakan keterangan, informasi, dan/atau dokumen publik. Para Pihak setuju untuk tidak memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang bersifat rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun juga. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun perjanjian ini telah berakhir”

Sedangkan dalam Pasal 7 tentang Pengakhiran Perjanjian menyebutkan bahwa antara lain:

- a. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dalam hal terjadinya salah satu peristiwa di bawah ini:
 - 1) Salah satu Pihak dipengaruhi atau terkena oleh peristiwa Keadaan Memaksa yang berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender; atau
 - 2) Salah satu Pihak lainnya dalam perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;

- b. Apabila salah satu Pihak gagal dalam melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam perjanjian ini, Pihak yang dirugikan akan memberikan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender.
- c. Dalam hal Pihak yang lalai tidak juga melaksanakan kewajibannya setelah diberikan teguran tertulis, sebagaimana diatur pada ayat (3) Pasal ini, maka untuk selanjutnya, Pihak yang dirugikan berhak melayangkan surat pengakhiran perjanjian sepihak, yang berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat pengakhiran perjanjian tersebut oleh Pihak yang dianggap lalai.
- d. Untuk keperluan pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut penulis hal inilah yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk merahasiakan dokumen Nota Kesepahamannya dengan Perusahaan-perusahaan Asing lainnya, dengan berpatokan pada peraturan perundang-undang serta berbagai contoh dokumen yang merupakan gambaran hubungan kerjasama internasional dapat penulis simpulkan bahwa dalam hubungan kerjasamaa ini tidak terlepas pada adanya peranan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Sekalipun tidak dijelaskan secara spesifik baik dalam Undang-Undang Perjanjian maupun dalam Konvensi Wina 1969 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemerintah daerah namun dalam praktikkita temukan beberapa rumusan Undang-Undang ataupun berbagai dokumen lintas negara yang terkait dengan pemerintah daerah yang melakukan hubungan internasional.

Terhadap redaksi kata Pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang Perjanjian Internasional itu sendiri, ada perbedaan antara istilah *Perjanjian Internasional* dan istilah *Hubungan Internasioanal*. Menurut penulis, istilah Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dilakukan antara Negara dengan Negara baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral yang dalam implementasinya mengarah pada praktik yang bersifat deduktif yang artinya terbentuknya perjanjian internasional tersebut sekaligus membuka peluang bagi Daerah Otonom sebagai instrumen suatu Negara sampai pada tingkat yang paling rendah untuk melakukan hubungan kerjasama internasional. sedangkan Hubungan Internasional adalah bentuk implementasi sebagai konsekuensi dari terbentuknya perjanjian internasional yang diadakan oleh dua Negara atau lebih.

Menurut Muh.Rivail Nur kepala staf bagian Hukum Bupati Daerah Kabupaten Bantaeng wawancara (Tanggal 12 Januari 2017) mengatakan bahwa:

Dalam rangka kerjasama Daerah Kabupaten Bantaeng dan Jepang secara spesifik akan mengacu pada perindustrian asing dari Jepang yang masuk mengadakan hubungan kerjasama. Hubungannya kerjasama Jepang dan Kabupaten Bantaeng berawal dari hubungan baik antara Jepang dengan Indonesia, serta terjalinnya hubungan baik antara perusahaan-perusahaan Jepang dengan Bupati Bantaeng yang sudah lama terbina, semenjak Bupati Banteng Menjadi salah satu lulusan Universitas Jepang yang sekaligus sebagai Ketua Alumni mahasiswa Indonesia di Jepang, hal inilah yang merupakan salah

satu alasan Jepang memberikan bantuan serta melakukan kerjasama dengan Kabupaten Bantaeng

Kerjasama ini dilakukan dalam bidang-bidang antara lain seperti yang dikemukakan oleh Nurdin Abdullah selaku Bupati Bantaeng pada hari Selasa, 18 September 2012 di Bantaeng, dengan tema Bantaeng Sebagai Kabupaten Berbasis Desa Mandiri mengutarakan, bahwa bidang-bidang kerjasamanya meliputi Bidang pariwisata, pemerintah merencanakan pembangunan wisata pantai yang refresentatif dan sudah dilaksanakan pembangunan tempat rekreasi di Korongbatu, yang bertaraf internasional dengan luas areal 4 hektar (*Arsip Dokumentasi Kab.Bantaeng*). adapun bidangnya adalah Bidang perikanan dan kelautan serta perhubungan, telah dilakukan pembangunan pelabuhan samudra terletak di desa Bonto Jai. Serta sarana perhubungan darat yang semakin luas sehingga dapat membuat transportasi darat semakin lancar dan aman. Bidang perdagangan, telah dibangun pusat perbelanjaan dengan desain yang padu sebagai pasar tradisional dengan suasana modern yang berlokasi di Lambocca. Tidak ketinggalan Dinas Kehutanan yang telah merintis, menjadikan kota Bantaeng sebagai kota penghijauan. Yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menandatangani kerjasama Jepang dalam bidang ekspor Talas, dengan wacana kalau disiapkan lahan seluas 200 ha dengan hasil 300 ribu ton/tahun. Diprediksi royalty Rp. 10.000/kg, akan diperoleh pemasukan per tahun dari ekspor Talas ini sebesar Rp. 30 milyar/tahunnya.

Dalam pengembangan talas dan *daikong*, serta kerja sama ini bermula ketika Jepang ingin mengalihkan produksi talasnya dari China ke Indonesia. Peningkatan produsitalas yang dimaksud ini berdampak positif bagi keuntungan yang didapatkan oleh Kabupaten Bantaeng, yang di mana keuntungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi tetapi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga saat ini Kabupaten Bantaeng mengembangkan beberapa tanaman pangan serta Kabupaten Bantaeng dikenal dengan ketahanan pangan yang baik.

Muh.Rivail Nur juga melanjutkan bahwa mengenai Hibah yang diperoleh Kabupaten Bantaeng dari Jepang melalui hubungan kerjasama yang baik antara Nurdin Abdullah sebagai bupati Kabupaten Bantaeng tidak hanya dinikmati oleh Kabupaten Bantaeng saja melainkan hubungan baik yang dibangaun oleh Bupati Bantaeng ini menjadi dasar pemberian hibah kepada Daerah-daerah lain dan sampai pada Daerah-daerah yang ada dipulau jawa. Terbentuknya *Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). Maksud dari IJ-EPA ini sendiri merupakan perjanjian kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh mantan presiden Susilo BambangYudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJ-EPA adalah sebuah *FreeTrade*

Agreement New-Age(FTA) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (*World Trade Organization Plus*) melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO ditambah peningkatan kapasitas sebagai bagian dari *Partnership Agreement (kemitraan)*. Inilah yang dimanfaatkan oleh Bupati Bantaeng Bapak Nurdin Abdullah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang memang memiliki hubungan emosional yang baik dengan pemilik perusahaan Asing yang ada di Jepang dari latar belakang pendidikannya seperti kerjasamanya dengan Ehima Toyota Jepang.

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa hubungan kerjasama Kabupaten Bantaeng dalam hal ini merupakan hubungan internasional berdasarkan dalil bahwa dalam hal nama dan bentuk tertentu berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahawa "*Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik*". Yang dalam pengaturan tentang pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional dapat ditemukan pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, khususnya yang terdapat dalam *Article 1* yang menjelaskan bahwa: "*The Present Convention applies to treaties between States*" yang artinya bahwa

konvensi ini diperuntukan bagi perjanjian di antara negara-negara. Kemudian *Article 2* konvensi ini menjelaskan bahwa: “*treaty means an international agreement conclude between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*”, yang artinya bahwa perjanjian internasional , suatu persetujuan internasional yang di adakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

Berdasarkan ketentuan ini, menurut penulis adalah ketentuan ini melihat secara umum apakah itu berupa Provinsi, Kabupaten, Desa berdasarkan kemampuannya untuk melakukan hubungan luar negeri merupakan bagian dari Perjanjian Internasional yang mengacu pada dasar hubungan kerjasama antara Negara dan Negara yang bersangkutan baik itu instrument Negara berupa Provinsi, Kabupaten maupun Desa masuk dalam ruang lingkup hubungan kerjasama internasional yang disepakati oleh kedua Negara dalam bentuk perjanjian Internasional. Adapun daerah sebagai pihak disini hanyalah sebagai perpanjangan tangan melalui Otonomi Daerah sebagai pelaksana dari Perjanjian Internasional yang dimaksud diatas.

3.2. Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Dalam Hubungan Kerjasama dengan Jepang

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang melakukan Hubungan Kerjasama dengan Jepang dapat kita analisis dalam berbagai literature hukum yang ada berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh berdasarkan metode pengumpulan data keperpustakaan dan wawancara serta Nota Kesepahaman seperti yang penulis lampirkan di bagian halaman berikutnya. sedangkan dalam literatur hukumnya diantaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah seperti yang sudah penulis paparkan diatas.

Menurut Muh.Rivail Nur staff Ahli Hukum Bupati Kabupaten Bantaeng perihal bentuk kerjasama Bantaeng dan Jepang hanya berdasar pada hubungan emosional yang baik antara bupati kabupaten Bantaeng dan pihak perusahaan asing yang ada di Jepang, dengan menunjukan beberapa nota kesepahaman berupa penyerahan mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran. Beliau melanjutkan bahwa kami hanya berwenang membuat perjanjian nota kesepahaman tersebut termaksud nota kesepahaman Kabupaten Bantaeng dan Jepang kemudian diambil atau diserahkan kepada instansi yang berkaitan. Adapun nota kesepahaman antara Bantaeng dan Jepang yang penulis dapatkan khususnya dibagian ruang lingkup

kerjasama, azas dan pelaksanaan Pasal 3 menyebutkan bahwa, *“Ruang Lingkup dari Nota Kesepahaman ini adalah segala aspek yang bisa mendukung pembangunan, perekonomian dan pelayanan publik yang dilakukan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat”*. Lebih lanjut Muh.Rivail Nur mengatakan bahwa jika yang dipertanyakan adalah kedudukan kabupaten Bantaeng dalam hubungan kerjasamanya dengan Jepang sepanjang yang saya pahami dalam beberapa nota kesepahaman yang kami buat itu tidak terlepas dari perjanjian Internasional yang disepakati oleh Pemerintah pusat dan Negara Jepang, adapun pelaksanaannya kemudian di limpahkan kewenangan kepada Daerah dalam bentuk pelaksanaan melalui Otonomi Daerah dan itulah yang dimanfaatkan oleh Bupati Banteng yang memang sudah lama terjalin Hubungan kerjasamanya dengan pihak Perusahaan Jepang.

Jika penulis analisis maksud dari paparan Ini Penulis berpendapat bahwa kedudukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal hubungan kerjasama ini merupakan pihak pelaksana dari perjanjian internasional antara pemerintah Indonesian dan Jepang yang artinya hubungan kerjasama ini merupakan rangkaian yang utuh dengan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pusat begitupun dengan Negara-negara lain yang melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Bantaeng.

Sebagai bahan pertimbangan analisis dalam deskripsi ini penulis akan melampirkan nota kesepahaman sebagai bahan acuan dalam menganalisis deskripsi penulis diatas sebagai landasan empiris yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Daerah Kabupaten Bantaeng.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hubungan kerjasama Pemerintah Kabupaten Banteng dengan Jepang jika kita menggunakan metode berfikir deduktif maka hubungan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Jepang merupakan perjanjian Internasional yang disepakati bersama oleh Negara Indonesia dan Jepang yang kemudian di implementasikan kedaerah Kabupaten Bantaeng dengan melalui peraturan yang bersifat Nasioanal berupa Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Derah yang kemudian dikenal sebagai UU PEMDA. Sedangkan jika kita menganalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif maka pemerintah Kabupaten Bantaeng merupakan instrument Negara yang diberi kewenangan untuk bergerak mandiri dalam melaksanakan hubungan kerjasama internasional berdasakan perjanjian yang disepakati bersama oleh pemerintah pusat dan pihak Jepang. Jadi hubungan kerjasama Kabupaten Bantaeng dengan Jepang disini adalah bentuk Kerjasama internasional yang terorientasi melalui Pemerintah pusat (*Negara Indonesia*) dengan Jepang sedangkan kewenangan untuk melakukan perjanjian Internasional hanyalah Negara dan Bukan Daerah. Jadi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Jepang bukanlah bentuk perjanjian Internasional.

2. Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Hubungan Kerjasamanya dengan Jepang merupakan kedudukan yang bersifat

pelimpahan wewenang dari pusat untuk dengan mandiri menjalin hubungan kerjasama dengan pihak asing yang memiliki hubungan diplomasi dengan Negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantaeng merupakan pelaksana melalui UU PEMDA berdasarkan rekomendasi dari pusat yang bersifat Otonom baik itu Desentralisasi maupun Dekonsentralisasi bukan pihak yang berwenang membuat perjanjian internasional. Sedangkan hak atau sepenuhnya untuk membuat suatu perjanjian Internasional adalah Negara. Arti instrument tunggal atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya disini menurut penulis adalah bisa ditafsirkan sebagai struktur lembaga Pemerintah suatu Negara dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah (*Daerah*) atau organisasi-organisasi yang terdapat didalamnya.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian penulis diatas maka saran penulis kepada semua daerah yang ada di Negara kesatuan republik Indonesia ini yang ingin melakukan hubungan kerjasama luar Negeri mulai sekarang perlu dibangun hubungan Emosional dengan pihak-pihak yang ada di Negara-negara luar negeri khususnya Negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan pemerintah Indonesia. karena, diakui atau tidak diakui bahwa yang namanya hubungan kerjasama dalam bentuk apapun adalah hubungan yang dibangun dengan menggunakan pendekatan emosional yang bermodalkan

kepercayaan diantara kedua belah pihak. Selain dari itu, ada kemustahilan suatu Negara atau pihak asing ingin atau mau melakukan hubungan kerjasama dengan Daerah kita.



DAFTAR PUSTAKA

- ArifinP.Soeria Atmadja. *Kritik yuridis atas undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara*. Jakarta: Mahkamah konstitusi republikindonesia
- Alam Manuputy. *Hukum Internasional*. Depok: Rech-ta 2008
- H. Salim HS. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Hamza Baharuddin. *Membangun kinerja DPR dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis*. Clavia volume 11, nomor 2, juni 2010.
- Muhadam Labolo *Memahami Ilmu Pemerintahan. Suatu Kajian, Teori Konsep, dan Pengembangannya*: Rajawali Pers 2008
- Maria Farida Indrati, S. *Langkah panjang menuju realitas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Jurnal Konstirusi Volume 1 Nomor 2, 2004.
- T.May Rudy. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Maalah Global*. Bandung :PT. RefikaAditama 2011.
- Yulia A Hasan. *Aspek hukun kontrak Internasional dalam pelaksanaan perjanjian pertambangan di indonesia*. Clavia volume 6, nomor 2, juni 2005
- Yuliandri. *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013
- Rr. C. F. G. Sunaryati. *Pokok Pokok hukum perdata Internasional*. Bandung Bina Cipta 1986..

Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 2015 *tentang pemda*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 *tentang perjanjian internasional*.

Webst

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/9342/Kawasan-Industri-Bantaeng-Tarik-Investasi-Rp-55-Triliun>. diakses pada 11 November 2014

<http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>

webst:original post/copas from : <http://www.terpopuler.net/>

<http://tadjuddin.blogspot.co.id/2011/07/hukum-kontrak-internasional.html>

<http://www.scribd.com/doc/63960886/5/Pengertian-Otonomi-Daerah>

<http://naskahperjanjian.deplu.go.id>

